

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.
Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611
E-mail: aktualita@untad.ac.id
Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/AKT>

ISSN Print: 1858-148x
ISSN Online:

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KECAMATAN TINOMBO

Ningsih¹, Awaluddin², Ansar³

^a *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: ningsih19ips@gmail.com*

Article	Abstract
<p>Keywords: Pelindungan Bidan Kesehatan, Hukum, Pelayanan Kesehatan</p> <p>Artikel History Received: 03 Mei 2024 Reviewed: 17 Juni 24 Accepted: 07 Juli 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The research method used is Normative research that uses primary, secondary and tertiary data. Legal protection against midwives who take actions outside the authority carried out by midwives in Tinombo District specifically in Dusunan Village, West Dusunan and West Lombok is one of the curative health efforts and legal protection against midwives who take actions outside the authority is preventive and repressive legal protection because preventive legal protection is legal protection provided by the government which aims to prevent before a violation occurs and repressive protection serves to resolve disputes and guarantee the rights given to midwives in carrying out their duties. In article 286 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health.</i></p> <p>Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian Normatif yaitu Menggunakan data primer, Sekunder dan Tersier. Pelindungan hukum terhadap bidan yang melakukan tindakan diluar kewenangan yang dilakukan oleh bidan di Kecamatan Tinombo Khusus di Desa Dusunan, Dusunan Barat dan Lombok Barat merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan Pelindungan hukum terhadap bidan yang melakukan tindakan diluar kewenangan adalah pelindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif karena pelindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran dan pelindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan menjamin hak-hak yang diberikan kepada bidan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pasal 286 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

LPENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik, manusia tidak akan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik serta pendidikan yang baik, tanpa pendidikan yang baik manusia juga tidak mengerti kesehatan serta mendapatkan ekonomi yang baik. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun

masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Membangun Indonesia kedepan sebagai sebuah bangsa yang bermartabat membutuhkan kesungguhan serta napas yang panjang untuk membangun pendidikan dan proses pembelajaran dalam bidang hukum, khusus hukum kesehatan. Oleh karena itu perundang-undangan di bidang kesehatan senantiasa berkembang terus seiring tuntutan kelembagaan kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dapat bekerja sesuai norma-norma yang berlaku serta memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan.² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa nifas, bayi, balita dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai tugas dan wewenangnya. Walaupun sudah ada beberapa regulasi tentang pelindungan tenaga kesehatan, tapi itu belum bisa memberikan kepastian dan pelindungan hukum terhadap Bidan Praktik Mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Karena beberapa Pasal dalam KUHP maupun BW masih bisa memberatkan bidan dalam menghadapi permasalahan dengan pasien, seperti ketentuan Pasal 1365 BW ditentukan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Selanjutnya Pasal 77 Undang-undang Tenaga Kesehatan menentukan bahwa setiap penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan juga pasal 85 ayat (1) Undang-undang Tenaga Kesehatan, bahwa setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Dalam ayat (2) disebutkan juga bahwa jika kelalaian berat sebagaimana tercantum pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Berdasarkan informasi yang saya dapat dari bidan yang bertugas di Kecamatan Tinombo khusus di tiga desa yaitu Desa Dusunan Barat, Desa Lombok, dan Desa Dusunan Induk dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bidan tersebut dapat melakukan pemeriksaan luka pasien yang habis kecelakaan, menjahit luka pasien, dapat melakukan pemeriksaan adanya penyakit gula, kolesterol dan darah tinggi, pemeriksaan penyakit pasien yang belum lama melakukan operasi, memberikan obat kepada pasien yang selesai melakukan pemeriksaan. Kemudian sering terjadi bidan yang bertugas di Desa Dusunan Barat memiliki urusan atau tidak ada di tempat bertugasnya atau berhalangan hadir dalam menyelenggarakan praktik dan masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan penyakit, maka masyarakat di desa Dusunan Barat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan kepada bidan yang bertugas di Desa terdekat seperti Desa Lombok dan Desa Dusunan Induk.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelindungan hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pelindungan adalah proses atau cara untuk melindungi hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah. Pelindungan

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Soekidjo Notoatmodjo. *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan maka perlu diberikan hukum yang memberikan keamanan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pelindungan hukum adalah suatu pelindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain pelindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pelindungan hukum adalah penyempitan arti dari pelindungan, dalam hal ini hanya pelindungan oleh hukum saja. Pelindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Pengertian Pelindungan hukum pendapat beberapa para ahli yaitu:

Menurut Satjipto Rahardjo Pelindungan hukum merupakan adanya sebuah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan dirinya tersebut.³ Menurut Setiono, Pelindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sejalan dengan aturan hukum, untuk pelaksanaan mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk mendapatkan dan memiliki martabatnya sebagai manusia.⁴ Hetty Hasanah menjelaskan bahwa pelindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum, sehingga kiranya dapat memberikan pelindungan oleh hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melaksanakan tindakan hukum.⁵ Salmond berkata bahwa “Pelindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, pelindungan terhadap kepentingan tertentu.”⁶

2.1.3 Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan hukum preventif merupakan pelindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga dalam upaya yang dilakukan lebih difokuskan untuk meminimalisir terjadinya masalah. Pelindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sebuah pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangan-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam pelaksanaan suatu kewajiban. Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 67 tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga kesehatan pasal 88 menyebutkan pelindungan hukum preventif dalam menjamin adanya kepastian hukum terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesinya. Upaya pelindungan hukum secara preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam pelindungan hukum tersebut adalah dengan cara : Pengaturan kembali mengenai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Praktik Bidan.

³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Di Indonesia*, Medan, 2018, hlm. 13

⁴ Setiono, *Pelindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Yogyakarta, 2018, hlm. 124

⁵ Ratih Wulandari, M.H, *Pelindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*, Surabaya, 2019, hlm, 7

⁶ Ratih Wulandari, M.H, *Pelindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Rumah Sakit Umum Daerah*, Surabaya, 2019, hlm, 49

2.1.4 Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷ Pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Pelindungan ini baru akan dilakukan pada saat pelaksanaan perjanjian berlangsung. Bahwa pelindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pelindungan hukum terhadap bidan yang melakukan tindakan diluar kewenangan adalah pelindungan hukum represif karena pelindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan menjamin hak-hak yang diberikan kepada bidan dalam melaksanakan tugasnya. Pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum di pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori pelindungan ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah bertumpu dan bersandar pada konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia, mendapat tempat utama yang dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2.2 Pengertian Pelayanan dan Kesehatan

2.2.1 Pengertian Pelayanan

Pelayanan berasal dari kata dasar layan dan imbuhan pe-an, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia layan adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan Pelayanan adalah perihal atau cara melayani, servis, dan jasa. Dengan demikian Pelayanan adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam memberikan jasa terhadap suatu kebutuhan orang lain. Menelusuri arti pelayanan, Kotler menyebutkan bahwa:⁸ Pelayanan adalah setiap tindakan kegiatan atau penampilan manfaat yang ditawarkan oleh setiap pihak ke pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan terhadap sarana yang menghasilkan pelayanan tersebut. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.⁹ Pelayanan adalah suatu kinerja penampilan, tidak berwujud, cepat hilang, dan lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut.

2.2.2 Pengertian Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sehat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit. Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu. Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri

⁷ Karmila Damariani Radjak, SH.,MH, *Pelindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Transaksi*, Gorontalo, 2022, hlm, 11

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kedua., Pelayanan., hlm. 14

⁹ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2018.

mereka sendiri dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik, biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik.¹⁰

Sasaran pelayanan kesehatan, apakah untuk perseorangan, keluarga, kelompok ataupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Bentuk dan Jenis Pelayanan Kesehatan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Pelayanan kedokteran (medical services) bertujuan untuk menyembuhkan penyakit ataupun memulihkan kesehatan dimana yang menjadi sasaran utamanya adalah individu dan keluarga. Pelayanan kedokteran dapat dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama dalam suatu organisasi. Pelayanan kesehatan masyarakat (public health services) bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta upaya pencegahan penyakit. Sasaran utamanya adalah kelompok masyarakat biasanya pelayanan kesehatan masyarakat dilaksanakan secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Stratifikasi pelayanan kesehatan yang dianut oleh setiap negara tidaklah sama, namun secara umum berbagai strata ini dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yakni : Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (basic health service), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan, Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health service) adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap (in patient service) dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan tersedianya tenaga spesialis dan Ketiga Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health service) adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga subspecialialis.

2.3 Pengertian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

2.3.1 Pengertian Tenaga Medis

Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk upaya kesehatan. Tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 huruf a dikelompokkan ke dalam : a. Dokter ; dan b. Dokter gigi.¹¹ Setiap tenaga medis harus memenuhi kewajiban sebagai tenaga medis yang diturunkan dari syarat legal yang tidak melawan hukum, yaitu kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis. Setiap tenaga medis, harus berpraktik sesuai dengan standar profesi medis, yaitu bertindak secara teliti dan hati hati sesuai dengan standar medis ketentuan yang baku menurut ilmu kedokteran.

2.3.2 Pengertian Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 huruf b dikelompokkan kedalam;¹² Tenaga Psikologi Klinis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Tenaga Keterampilan Fisik, Tenaga Keteknisian Medis, Tenaga Teknik Biomedika, Tenaga Kesehatan Tradisional dan Tenaga Kesehatan Lain.

2.4 Tugas dan wewenang bidan

¹⁰ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua, Sehat, hlm 16.

¹¹ Lihat Dalam Pasal 198 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

¹² Lihat Dalam Pasal 199 Ayat 1 Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2023

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

2.4.1 Kesehatan ibu

Pasal 40 ayat (1) Upaya Kesehatan ibu ditujukan untuk melahirkan anak yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kematian ibu. (2) Upaya Kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan. (3) Setiap ibu berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pelayanan Kesehatan ibu yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. (5) Upaya Kesehatan ibu menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagr keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan ibu diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹³

2.4.2 Kesehatan bayi dan Anak

Kesehatan Bayi dan Anak Pasal 41 ayat (1) Upaya Kesehatan bayi dan anak ditujukan untuk menjaga bayi dan anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kedisabilitasn bayi dan anak. (2) Upaya Kesehatan bayi dan anak dilakukan sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, sampai sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. (3) Upaya Kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk skrining bayi baru lahir dan skrining kesehatan lainnya. (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan bayi dan anak yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.¹⁴

Pasal 42 ayat (1) Setiap bayi berhak memperoleh air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. (2) Pemberian air susu ibu dilanjutkan sampai dengan usia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan pendamping. (3) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib mendukung ibu bayr secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. (4) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan di tempat kerja dan tempat/fasilitas umum.¹⁵

Pasal 43 ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶

2.4.3 Kesehatan remaja

Pasal 50 ayat (1) Upaya Kesehatan remaja ditqjukan untuk mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa yang sehat, cerdas, berkualitas, dan produktif. (2) Upaya Kesehatan remaja dilakukan pada masa usia remaja. (3) Setiap remaja berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. (4) Upaya Kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk skrining Kesehatan, Kesehatan reproduksi remaja, dan Kesehatan jiwa remaja.¹⁷

2.4.4 Kesehatan Dewasa

Pasal 51 ayat (1) Upaya Kesehatan dewasa ditqjukan untuk menjaga agar seseorang

¹³ Lihat Dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023

¹⁴ Lihat Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023

¹⁵ Lihat Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023

¹⁶ Lihat Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023

¹⁷ Lihat Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023

terpap hidup sehat dan produktif. (2) Setiap orang dewasa berhak memperoleh akses ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pelayanan Kesehatan reproduksi dan skrining berkala untuk deteksi dini penyakit. (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan dewasa yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Kesehatan dewasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.5 Kode Etik Bidan

Kode etik tenaga kesehatan adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku moral dan profesional para praktisi kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan beretika kepada pasien dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktik kesehatan, tenaga kesehatan memiliki akses yang luas terhadap informasi pribadi pasien dan kekuasaan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan kesehatan mereka. Oleh karena itu, adalah penting untuk memiliki kerangka kerja etis yang jelas yang mengatur tindakan mereka. Kode etik tenaga kesehatan mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien, menghormati otonomi pasien dalam pengambilan keputusan, memastikan keadilan dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta menjaga integritas dan kejujuran dalam praktik medis.

Kode etik ini juga menetapkan norma-norma untuk menghindari konflik kepentingan dan mempromosikan kolaborasi dengan sesama tenaga kesehatan. Kode etik tenaga kesehatan tidak hanya melindungi kepentingan pasien, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan sosial yang lebih luas. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, masyarakat dengan status ekonomi lebih tinggi mempunyai akses untuk memenuhi tingkat kepuasan pasien. Sebaliknya, selama pelayanan kesehatan tidak memenuhi tingkat kepuasan pasien, maka tingkat kesesuaian akan rendah, mengakibatkan puskesmas akan ditinggalkan oleh masyarakat, kedua adalah faktor adanya perubahan (transisi).

Dengan demikian, kedudukan dan peran pelayanan puskesmas sangatlah penting untuk dilaksanakan. pasien dapat memberikan penilaian tentang etika dan kinerja tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Etika adalah kode perilaku yang memperhatikan perbuatan yang baik bagi kelompok tertentu dan prinsip bagi perbuatan yang benar. Etika yang berhubungan dengan hal yang baik dan hal tidak baik dengan kewajiban moral. Karena etika mempunyai tanggung jawab moral, menyimpang dari kode etik berarti tidak memiliki perilaku yang baik dan tidak memiliki moral yang tidak baik. Perilaku ini memang agak sulit menanganinya, kecuali kesadaran sendiri masing-masing tenaga kesehatan dalam menerapkan, mengaplikasikan, menghayati, memahami, kode etik profesinya. Para praktisi kesehatan diharapkan untuk menghormati prinsip-prinsip etis dalam melakukan riset, menjaga privasi dan kerahasiaan data pasien, serta menjaga hubungan profesional yang saling menghormati dengan pasien, rekan seprofesi, dan masyarakat.¹⁸ Pengertian kode etik norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat.” Berkaitan dengan kode etik bidan di Indonesia, Kepmenkes tentang Standar Profesi Bidan menetapkan

¹⁸ Ceri Febila Sari, Ade Intan Rahmawati, Anggitan Norma Dwianti, Farah Dibah Nuraini. 2023. *Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains. Universitas Asiyiyah Surakarta. Volume 02. Nomor 07.

kode etik bidan sebagai berikut:¹⁹

Kode etik profesi merupakan suatu komprehensif dari profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien atau pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat dan diri sendirinya. Norma-norma tersebut berisi tentang petunjuk bagi anggota tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya dan larangan-larangan yaitu ketentuan tentang apa yang boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya, melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Pada dasarnya tujuan menciptakan atau memutuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi.

2.8 Standar Prosedur Operasional Dalam Pelayanan Kesehatan

Dalam melakukan upaya-upaya kesehatan yang ada tenaga kesehatan diberikan pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional. Standar Operasional Prosedur (SPO) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai standard (standing) operating procedures (SOPs), maka SOP diartikan sebagai peraturan dan regulasi yang merupakan kebijakan untuk menjamin kebenaran (validitas) perilaku anggota organisasi secara terus menerus.

Standar Operasional Prosedur merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan dilakukan oleh siapa. Standar operasional prosedur memberikan langkah-langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.²⁰

Standar operasional prosedur merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 standar operasional prosedur merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Standar operasional prosedur atau yang sering disebut prosedur tetap (protap) memiliki manfaat antara lain (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012).

Jenis standar operasional prosedur (SOP) didasarkan pada unsur kegiatan bukan pada substansi kegiatan (kegiatan inti atau kegiatan pendukung). Unsur kegiatan SOP meliputi pelaksana (pelaku) kegiatan dan sifat kegiatan. Pelaksana kegiatan menyangkut jumlah dan kategori pelaku.

SOP berdasarkan sifat kegiatan dibedakan dalam dua jenis:

2.2.1 SOP Teknis

SOP Teknis merupakan prosedur standar yang sangat terperinci tentang kegiatan yang dilakukan oleh satu pelaksana (pegawai) atau satu jabatan. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan variasi lain. SOP teknis banyak digunakan dalam bidang teknik dan bidang kesehatan. Ciri-ciri SOP teknis yaitu:

- 2.1.1.1 Pelaksana kegiatan berjumlah satu orang atau satu kesatuan tim kerja atau satu jabatan meskipun dengan pemangku yang lebih dari satu.
- 2.1.1.2 Berisi langkah terperinci atau cara melakukan pekerjaan atau langkah detail pelaksanaan kegiatan Contoh SOP teknis: SOP pengujian sampel di

¹⁹ Rezky Fransilya Sumbung, *Hukum dan Etika Kesehatan*, Surabaya, 2021, hlm 68

²⁰ Kompak (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan), *Modul Penyusunan Standar Operasional Prosedur*, Jakarta, 2019, Hal 36-39

laboratorium, SOP perakitan kendaraan dan SOP pengagendaaan surat.

SOP teknis banyak digunakan pada bidang-bidang yang menyangkut pelaksana tunggal yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dengan peran yang sama pula, antara lain: dalam bidang teknik, seperti: perakitan kendaraan bermotor, pemeliharaan kendaraan, pengoperasian alat-alat, dan lainnya; dalam bidang kesehatan, pengoperasian alat-alat medis, penanganan pasien pada unit gawat darurat, medical check-up, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, SOP teknis diterapkan pada bidang-bidang yang dilaksanakan oleh pelaksana tunggal atau jabatan tunggal, antara lain: pemeliharaan sarana dan prasarana, pemeriksaan keuangan (auditing), kearsipan, korespondensi, dokumentasi, pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian dan lainnya.

Contoh SOP Teknis adalah: SOP Pengujian Sampel di Laboratorium, SOP Perakitan Kendaraan, SOP Pengagendaaan Surat dan SOP Pemberian Disposisi. SOP teknis ini merupakan kebutuhan organisasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya disamping SOP yang bersifat administratif. Untuk itu maka SOP jenis ini harus dibuat guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari satuan organisasi/satuan organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimilikinya.

2.1.2 SOP Administratif

SOP Administratif merupakan standar prosedur yang bersifat umum (tidak detail) dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaksana (pegawai) dengan lebih dari satu jabatan. Ciri SOP Administratif yaitu:

2.1.2.1 Pelaksana kegiatan berjumlah banyak (lebih dari satu orang) atau lebih dari satu jabatan dan bukan merupakan satu kesatuan yang tunggal.

2.1.2.2 Berisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang bersifat makro ataupun mikro yang tidak menggambarkan cara melakukan kegiatan. Contoh SOP administratif: SOP pelayanan pengujian sampel di Laboratorium, SOP pelayanan perawatan kendaraan, SOP pelayanan surat masuk dan SOP penyelenggaraan bimbingan teknis.²¹

Standar prosedur operasional yang diuraikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dari setiap spesialisasi yang dalam aplikasinya disesuaikan dengan fasilitas dan sumber daya yang ada. Standar prosedur operasional yang dimaksud dapat berupa sesuai dengan standar pelayanan kebidanan minimal diantaranya: SPO Pelayanan Antenatal, SPO Pelayanan Persalinan, SPO Pelayanan Nifas, SPO Penanganan Bayi Baru Lahir, SPO Pelayanan KB, SPO Penanganan PERPEB Eklamsi, SPO Penatalaksanaan Rujukan. SOP administratif mencakup kegiatan lingkup makro dengan ruang lingkup yang besar dan tidak mencerminkan pelaksana kegiatan secara detail dan kegiatan lingkup mikro dengan ruang lingkup yang kecil dan mencerminkan pelaksana yang sesungguhnya dari kegiatan yang dilakukan.

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan lingkup makro, SOP administratif dapat digunakan untuk proses-proses perencanaan, penganggaran, dan lainnya, atau secara garis besar proses-proses dalam siklus penyelenggaraan administrasi pemerintahan. SOP administratif dalam lingkup mikro, disusun untuk proses-proses administratif dalam operasional seluruh instansi pemerintah, dari mulai tingkatan unit organisasi yang paling kecil sampai pada tingkatan organisasi yang tertinggi, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Contoh SOP Administrasi adalah: SOP Pelayanan Pengujian Sampel Di Laboratorium, SOP Pelayanan Perawatan Kendaraan, SOP Penanganan Surat Masuk dan SOP

²¹ *Ibid, Hal. 37-38*

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis. Disamping merupakan kebutuhan organisasi Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, SOP administratif ini menjadi persyaratan dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi. Untuk itu maka SOP jenis ini baik yang bersifat makro dan mikro harus dibuat guna memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari satuan organisasi/satuan organisasi di lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pembinaan dan pengawasan akan senantiasa diberikan kepada tenaga kesehatan apa pun agar tenaga kesehatan tersebut bekerja dengan mengikuti prosedur baku sebagaimana tuntutan bidang ilmunya. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat. Pembinaan dan pengawasan penting untuk memastikan bahwa terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam implementasinya dilapangan untuk memberikan jaminan keamanan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

III.PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BIDAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN DI LUAR KEWENANGAN

3.1 Pelindungan hukum terhadap bidan yang melakukan tindakan diluar kewenangan

Pemberian Obat Terhadap Pasien

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan secara jelas mengizinkan bidan memberikan obat terhadap pasien, terdapat beberapa alasan di lapangan mengapa bidan melakukannya :

Kebutuhan Medis salah satunya dalam keadaan darurat bidan perlu bertindak secara cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien, memberikan obat bisa menjadi tindakan medis yang diperlukan untuk menstabilkan kondisi pasien sebelum dirujuk ke dokter. Hal tersebut dilakukan bidan untuk keselamatan pasien tetapi bidan harus selalu berpegang teguh pada standar dan pedoman praktik kebidanan. Dalam Pasal 286 ayat (1) Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: c. penanganan kegawatdaruratan medis; dan/ata'u KLB dan darurat bencana.

Keterbatasan akses di daerah terpencil bidan bidan menjadi satu-satunya tenaga kesehatan yang tersedia, memberikan obat kepada pasien dengan kondisi medis yang tidak rumit dapat membantu mereka mendapatkan akses pengobatan yang cepat dan tepat.

Praktik yang berkembang di Desa Dusunan Barat, Dusunan Dan Lombok Barat sudah menjadi kebiasaan bagi bidan untuk memberikan obat kepada pasien. Hal ini terjadi karena kurangnya edukasi dan regulasi yang jelas.dan tekanan dari pasien karena sering mendapatkan obat dari bidan dan tidak mau dirujuk ke dokter. Hal ini dapat membuat bidan merasa tertekan untuk memberikan obat meskipun tidak memiliki kewenangan. Karena memberikan obat tanpa kewenangan dan pengetahuan medis yang memadai dapat membahayakan pasien.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tidak ada pasal yang secara eksplisit melarang bidan memberikan obat kepada pasien tetapi dalam pasal 320 Ayat (1) Obat terdiri atas: a. Obat dengan resep; dan b. Obat tanpa resep. (2) Obat dengan resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi: a. Obat keras; b. narkotika; dan c. psikotropika. (3) Obat dengan resep diserahkan oleh apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Obat tanpa resep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan menjadi: a. Obat bebas; dan b. Obat bebas terbatas. (5) Selain Obat bebas dan Obat bebas terbatas, Obat keras

tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Obat tanpa resep diperoleh dari fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Kemudian terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Penanganan kegawatandaurutan medis. Dalam pasal 293 Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan Pasal 293 (1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai. (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup: a. diagnosis; b. indikasi; c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; e. alternatif tindakan lain dan risikonya; f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan g. prognosis setelah memperoleh tindakan. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan. (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/ atau mengandung risiko tinggi. (6) Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Pasien yang bersangkutan. (7) Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili. (8) Persetujuan tertulis melakukan tindakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditandatangani oleh Pasien atau yang mewakili dan disaksikan oleh salah seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. (9) Dalam hal keadaan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan. (10) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Pasien yang diputuskan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pasien. (11) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diinformasikan kepada Pasien setelah Pasien telah cakap atau yang mewakili telah hadir. (12) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri.²³

3.1.1 Penjahitan Luka atau pemeriksaan Luka Pasien

Dalam Masyarakat bidan sering melakukan penjahitan luka dan pemeriksaan luka meskipun hal itu tidak termasuk dalam kewenangannya menurut Undang-undang. Alasan bidan melakukan hal tersebut antara lain :

Keterbatasan akses terhadap Dokter sehingga bidan menjadi tenaga kesehatan yang paling mudah di jangkau oleh masyarakat di Desa Dusunan Barat, Dusunan, dan Lombok Barat karena berada di daerah terpencil.

Kebutuhan Masyarakat Di Desa Dusunan Barat, Dusunan, Lombok Barat sudah terbiasa dengan bidan yang melakukan penjahitan luka dan pemeriksaan luka. Karena masyarakat sangat percaya kepada bidan yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan pelayanan dan pemeriksaan.

Dalam pasal 286 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Dalam kondisi ketiadaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan di suatu wilayah tempat tenaga medis dan tenaga kesehatan bertugas. Bidan dapat

²² Lihat dalam Pasal 320 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²³ Lihat dalam Pasal 293 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

melakukan pemeriksaan dan penjahitan luka tetapi bidan harus tetap berpegang teguh dengan peraturan yang ada.²⁴

Dalam pasal 287 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada ayat (1) Kondisi ketiadaan Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (3) telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. (4) Dalam Menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak terkait.²⁵

Dalam Pasal 290 (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan kewenangan untuk melakukan Pelayanan Kesehatan. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelimpahan secara mandat dan pelimpahan secara delegatif. (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Tenaga Medis kepada Tenaga Kesehatan, antar-Tenaga Medis, dan antar-Tenaga Kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁶

Dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 bidan dalam melakukan pelayanan harus sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan, dan Standar Prosedur Operasional. (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. (2) Standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri.²⁷

Setiap Tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan harus adanya persetujuan dari pasien dan keluarga pasien. Hal ini diatur dalam pasal 293 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (1) Setiap tindakan Pelayanan Kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Pasien mendapat penjelasan yang memadai. (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup: a. diagnosis; b. indikasi; c. tindakan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dan tujuannya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; e. alternatif tindakan lain dan risikonya; f. risiko apabila tindakan tidak dilakukan; dan g. prognosis setelah memperoleh tindakan. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan. (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diperoleh sebelum dilakukannya tindakan yang invasif dan/ atau mengandung risiko tinggi. (6) Persetujuan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Pasien yang bersangkutan. (7) Dalam hal Pasien yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap memberikan persetujuan, persetujuan tindakan dapat diberikan oleh yang mewakili. (8) Persetujuan tertulis melakukan tindakan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditandatangani oleh Pasien atau yang mewakili dan disaksikan oleh salah seorang Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan. (9) Dalam hal keadaan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak cakap dan memerlukan tindakan Gawat Darurat, tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak

²⁴ Lihat dalam Pasal 286 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²⁵ Lihat dalam Pasal 287 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²⁶ Lihat dalam Pasal 290 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

²⁷ Lihat dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

diperlukan persetujuan tindakan. (10) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik Pasien yang diputuskan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada Pasien. (11) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diinformasikan kepada Pasien setelah Pasien telah cakap atau yang mewakili telah hadir. (12) Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan bidan memiliki kewenangan yang tertuang dalam peraturan menteri kesehatan republic Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, yakni tentang pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kepada kesehatan anak serta pelayanan reproduksi pada perempuan dan keluarga berencana. Selain itu bidan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan harus patuh pada kode etik bidan yang merupakan pernyataan yang ditentukan oleh organisasi profesi yang isinya merupakan tuntutan bagi bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan.

Pasal 23 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik bidan Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas: a. kewenangan berdasarkan program pemerintah; dan b. kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Bidan setelah mendapatkan pelatihan. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bersama organisasi profesi terkait berdasarkan modul dan kurikulum yang terstandarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Bidan yang telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh sertifikat pelatihan. (5) Bidan yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.²⁸

Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik bidan Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan ditempat kerjanya, akibat kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus sesuai dengan kompetensi yang diperolehnya selama pelatihan.²⁹

Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik bidan (1) Kewenangan berdasarkan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pemberian pelayanan alat kontrasepsi dalam rahim dan alat kontrasepsi bawah kulit; b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu; c. penanganan bayi dan anak balita sakit sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; d. pemberian imunisasi rutin dan tambahan sesuai program pemerintah; e. melakukan pembinaan peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan lingkungan; f. pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, anak pra sekolah dan anak sekolah; g. melaksanakan deteksi dini, merujuk, dan memberikan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS) termasuk pemberian kondom, dan penyakit lainnya; h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) melalui informasi dan edukasi; dan i. melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; (2) Kebutuhan dan penyediaan obat, vaksin, dan/atau kebutuhan logistik lainnya dalam pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud

²⁸Lihat Dalam Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Praktik Bidan.

²⁹ Lihat Dalam Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan Praktik Bidan.

pada ayat (1), harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Kewenangan yang diperoleh bidan sebagai suatu profesi perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan dengan tujuan bidan melakukan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, dan harus menghindari yang bukan merupakan kewenangan bidan. Apabila terdapat tindakan yang dilakukan di luar kewenangan sebagai bidan yang dapat menimbulkan kerugian, maka dapat masuk ke ranah hukum. Hal ini dikarenakan bidan merupakan bagian dari subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab hukum yang dikenal sebagai tanggung jawab mutlak. Dalam hal bidan melakukan tindakan diluar kewenangan dilakukan pada keadaan darurat maka hal tersebut diperbolehkan dalam pasal 286 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan.

IV.PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelindungan hukum terhadap bidan yang melakukan tindakan diluar kewenangan yang dilakukan oleh bidan di Kecamatan Tinombo Khusus di Desa Dusunan, Dusunan Barat dan Lombok Barat merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan Pelindungan hukum terhadap bidan yang melakukan tindakan diluar kewenangan adalah pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif karena pelindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dan menjamin hak-hak yang diberikan kepada bidan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pasal 286 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyatakan dalam keadaan tertentu tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan diluar kewenangannya.

4.2 Saran

Pemerintah sebaiknya membuat atau memperbaharui peraturan mengenai Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan yang di dalamnya berisi pelindungan hukum terhadap bidan agar mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Indar, *Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABET, Bandung, 2020.
- J.Guwandi, “*Sekitar Gugatan: Malpraktik Medik*”, (Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta 2019).
- Kasmir, *Memberikan Pelayanan Pelanggan, Teori dan Praktik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Letter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Cetakan ketiga, kencana prenada media Group, Jakarta, 2020.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Rakyat Indonesia*, (Jakarta Bina Ilmu, 2020).
- Ratih Wulandari ,MH, *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja di Rumah sakit umum daerah*. Sucofindo, Media Pustaka. No.03. Surabaya, 2018.

³⁰ Lihat Dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan

- Satjipto Rahardjo. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Medan.2018.
- Setiono. *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta. 2018.
- Soekidjo Notoatmodjo. *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Sri Siswati, S.H.,Apt.,M.Kes. *Etika dan hukum kesehatan dalam perspektif undang-undang kesehatan*. Depok.Rajawali Pers, 2017.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam praktik*, PT Sinar Grafika, Jakarta,2020
- ¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Oleh Leny Wulandari, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang izin penyelenggaraan Praktik Bidan.

Sumber Lainnya

- Asmawati,“SPMD <https://www.scribd.com/document/374256306/SPMT-BIDAN-PTT-docx> diakses tanggal 19 Maret 2024.
- Ceri febila sari, Ade intan Rahmawati, Anggitan norma dwianti, Farah dibah nuraini. 2023.*Penegakan Kode Etik Tanggung Jawab Profesi Tenaga Kesehatan*. Jurnal Hukum dan HAM Wara sains. Universitas Asiyiyah Surakarta. Volume 02. Nomor 07.
- Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Sehat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan kedua., Pelayanan.
- Mujiwati.2020 *Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidan Kesehatan*. Jurnal Hukum. Universitas islam Bandung. Volume 3. Nomor 1.
- Noor Rahmad, Deni Setiyawan, Septi Indrawati. 2023. *Perlindungan hukum terhadap bidan yang melakukan tindakan medis*. Jurnal Hukum.Universitas Muhammadiyah Gombang Indonesia. Volume 5. Nomor 1.
- Lilis Zuniawati setianingsih. 2021. *Gambaran tingkat pengetahuan kode etik bidan dalam penerapan kewenangan bidan berdasarkan permenkes no. 28 tahun 2017 di praktik mandiri bidan wilayah kerja puskesmas sobang kabupaten pandeglang tahun 2019*. Jurnal lima kesehatan delima.Stikes Salsabila Serang. Volume 3. Nomor 2.
- Ratni, 2022. *Aspek Hukum Terhadap Kewenangan Bidan pada Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit* . Jurnal Hukum. Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Volume 01. Nomor 01.
- Resky Fransilya Sumbing 2021. *Hukum dan Etika Kesehatan*, Jurnal Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya. Volume 01. Nomor 1.
- Rissa Nuryuniarti, Endah Nurmahmudah 2022. *Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan pada Balita di Bidang Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*. Jurnal Hukum , Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Volume 02. Nomor 3.
- Suhelianah, Faridatul Fauziah, Mohamad Noor Fajar Al Arif Fitriani. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Bidan yang melakukan Penyalagunan Wewenang Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019*. Jurnal Hukum.Universitas Sultan Agung Tritayasa Serang Banten. Volume. 02. Nomor 03.